



# MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 10, No. 1, 2020 (182- 195 )

## PEMIKIRAN HUKUM DAN PRANATA SOSIAL

*Oleh : Saiful Ibnu Hamzah*

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

### Absrtak

Dalam suatu masyarakat yang oleh MacIver (The Web of Government, 1954) digambarkan sebagai sarang laba-laba (web), terdapat berbagai kaidah yang mengatur hubungan antar individu yang bertujuan untuk tercapainya kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan.

Dalam artikel ini penulis membahas kajian bagaimana pemikiran hukum agar tidak bertabrakan dengan pertumbuhan pola pikir dan kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian referensi teori hukum dan sosial serta pertumbuhan pola pikir dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam kajian tulisan ini juga membandingkan dengan konsep tatanan kehidupan sosial masyarakat dalam referensi sejarah kebudayaan islam yang lebih dikenal dengan Masyarakat Madanai

## Absrtact

In a society which MacIver (*The Web of Government*, 1954) describes as a web of cobwebs, there are various rules that govern relationships between individuals aimed at achieving peace, order and prosperity.

In this article, the author discusses the study of how legal thought does not collide with the growth of the mindset and social life of the community. This research is a reference research on legal and social theory as well as the growth of people's mindset and social life. In this study, this paper also compares the concept of the social order of society in the historical reference of Islamic culture, which is better known as Civil Society

*Keyword: Pranata Social, pemikiran hukum, masyarakat madani.*

## A. PENDAHULUAN

Dalam suatu masyarakat yang oleh MacIver (*The Web of Government*, 1954) digambarkan sebagai sarang laba-laba (web), terdapat berbagai kaidah yang mengatur hubungan antar individu yang bertujuan untuk tercapainya kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan. Seperti telah diketahui terdapat berbagai kepentingan yang melekat kepada masing-masing individu tersebut yang bersifat sejajar (sama), berlainan atau berlawanan dalam usahanya memenuhi apa yang disebut kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekundernya. Dan agar dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak terjadi ekses-ekses dalam masyarakat akibat adanya benturan-benturan, terutama antara kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan, diperlukan adanya kaidah-kaidah tersebut agar segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Selain itu, manusia cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama (*appetitus societatis*). Hal inilah yang oleh Aristoteles disebut sebagai *zoon politicon* yang berarti manusia itu adalah makhluk sosial dan politik (*man is a social and politic being*). PJ Bouman

mengatakan “*de mens wordt eerst mens door samenleving met anderen* yang artinya “manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya”.<sup>1</sup>

Dalam hubungan pergaulan antar manusia, manusia itu memperoleh pengalaman-pengalaman dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengalaman-pengalaman ini menciptakan nilai-nilai, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang kemudian menjadi suatu patokan bagi mereka tentang apa yang disebut baik harus diikuti, dan apa yang disebut buruk harus dihindari. Pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya, yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda, maupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda; oleh karena itu diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah-kaidah. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan (Soejono Soekanto, 1980:67).

Kaidah-kaidah ataupun tatanan-tatanan yang mengatur pergaulan hidup manusia itu bermacam-macam. Mochtar Kusumaatmaja (1980) menyebutkan tiga macam, yaitu Kaidah Hukum, Kesusilaan, dan Kesopanan. Satjipto Raharjo (1982:15) mengemukakan tiga macam pula tetapi agak berlainan, yaitu kaidah Kebiasaan, Hukum dan kesusilaan, sedangkan Soejono Soekanto (1980:67,68) menyebutkan kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum sebagai kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia. Berikutnya menjadi pertanyaan yang paling mendasar adalah “apa sebenarnya “kapankah pada hakekatnya hukum itu ada?”, “apa yang menyebabkan timbulnya hukum itu?”. Sebagaimana diketahui bahwa untuk timbulnya hukum sekurang-kurangnya

---

<sup>1</sup> Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9.

harus ada kontak antara dua orang atau lebih. Kontak ini dapat bersifat menyenangkan atau bersifat tidak menyenangkan (sengketa atau perselisihan). Tetapi pada hakekatnya hukum baru ada, baru dipersoalkan apabila terjadi konflik kepentingan. Ketika terjadi konflik kepentingan mulai dipertengkarkan siapa yang salah, siapa yang melanggar, siapa yang berhak, apa hukumnya. Disinilah baru dipersoalkan hukum. Hukum pada hakekatnya baru timbul (untuk dipermasalahkan) kalau terjadi pelanggaran kaidah hukum, konflik, kebatilan atau “tidak hukum”. Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib, lancar tanpa terjadinya konflik atau pelanggaran hukum, maka tidak akan ada orang mempersoalkan hukum. Jadi, *raison d’etre*nya hukum adalah konflik kepentingan manusia, *conflict of human interest*.<sup>2</sup>

Selanjutnya, secara singkat kami kemukakan perbedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah kebiasaan serta kesusilaan.

Berbeda dalam hal kaidah kesusilaan maka kaidah hukum sudah mulai melepaskan diri dari keterikatannya yang besar kepada dunia kenyataan. Di dalam masyarakat pasti ada yang disebut dengan “hukum”. Cicero, pemikir pada jaman Romawi Kuno pernah menyebutkan sebuah adagium “*ubi societas ibi ius*” yang kalau diartikan “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Teori Cicero ini didukung oleh Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa “hukum ada di seluruh dunia, dimana ada masyarakat manusia”.<sup>3</sup>

Bebeda dengan kaidah hukum, maka dalam hal otoritas yang memutuskan apa yang harus diterima sebagai norma, pada kaidah kesusilaan unsure kehendak manusia sama sekali tidak ikut menentukan. Kaidah kesusilaan bukanlah sesuatu yang yang diciptakan oleh kehendak manusia, melainkan adanya harus harus diterima begitu saja. Juga bagi kaidah-kaidah kesusilaan tidak ada unsure-unsur yang harus diramu seperti halnya kaidah hukum; ia tidak perlu

---

<sup>2</sup> Disarikan dari Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.3031.

<sup>3</sup> Lihat Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12

mempertimbangkan dunia kenyataan. Tuntutannya yang mutlak ialah insal kamil, manusia sempurna (Satjipto Raharjo, 1982:19).<sup>4</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

Norma perilaku adalah aturan yang menentukan apakah perilaku manusia tertentu patut atau tidak. Berdasarkan hal itu orang dapat mengetahui apa yang dia dapat harapkan dari orang lain. Untuk suatu kehidupan bersama aturan demikian mutlak perlu. Perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan. Hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu yang oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan. Jadi dalam norma perilaku atau norma materiel harus dibedakan antara norma yang tidak dimasukkan dan yang dimasukkan dalam undang-undang, antara norma social dan norma hukum.

Jika diperhatikan dari tujuannya maka terdapat banyak pendapat yang mengenai tujuan hukum, apabila hendak diinventarisasi hanyalah terdapat 2 teori, yaitu teori etis dan teori utilitas. Kedua teori ini merupakan landasan dari teori atau pendapat lainnya, dan teori lainnya itu merupakan varian atau kombinasi dari teori etis dan/atau teori utilitas.<sup>5</sup>

### **1. Teori Etis**

Filsuf Aristoteles memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachea*. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini adalah *ius suum cuique tribuere* (slogan lengkapnya *iustitia est constans*

---

<sup>4</sup> Lili Rasyidi, SH.,LLM.,Prof, Dr, Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu ?, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1991, 31-34

<sup>5</sup> Disarikan dari Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere) yang dapat diartikan “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya”. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi 2, yaitu keadilan komutatif (keadilan yang memberikan kepada tiap orang menurut jasanya) dan keadilan distributif (keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan)<sup>6</sup>

Disebut dengan teori etis karena isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai mana yang adil dan mana yang tidak adil. Teori ini oleh L.J. Van Apeldoorn dianggap berat sebelah karena terlalu mengagungkan keadilan yang pada akhirnya tidak akan mampu membuat peraturan umum. Sedangkan peraturan umum itu merupakan sarana untuk kepastian dan tertib hukum.<sup>7</sup>

## 2. Teori Utilitas

Jeremy Bentham, seorang pakar hukum asal Inggris, mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagium yang terkenal adalah “*the greatest happiness for the greatest number*” (kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbanyak). Teori ini sangat mengagung-agungkan kepastian hukum dan memerlukan adanya peraturan yang berlaku umum, maka muncullah semboyan yuridis terkenal yang dikumandangkan oleh Ulpianus dalam Digesta “*lex dura sed tament scripta*” atau “*lex dura sed ita scripta*” yang kalau diterjemahkan artinya “undang-undang itu keras, akan tetapi memang sudah ditentukan demikian bunyinya”.<sup>8</sup>

Dari kedua teori di atas, mengandung kelemahan yang sama, yaitu tidak seimbang atau berat sebelah. Akibat mengagungkan keadilan, maka

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 23-24

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 25-26.

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 26-27

teori etis mengabaikan kepastian hukum. Apabila kepastian hukum terabaikan, maka ketertiban akan terganggu. Padahal justru dengan ketertiban. Keadilan dapat terwujud dengan baik. Sebaliknya, karena terlalu mengagungkan kegunaan, teori utilitas mengabaikan keadilan. Justru hukum dapat berfaedah, apabila sebanyak mungkin menegakkan keadilan.<sup>9</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam kaitan dengan tentang peranan hukum Mochtar Kusumaatmadja berpendapat “Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir merupakan keyakinan bahwa

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 27

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, SH, Prof, Dr ( dan Prof. Mr. A. Pitlo), Bab-bab tentang penemuan Hukum, Yogya, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, 1-2.

perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.

Karena baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar daripada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan”.<sup>11</sup>

Meskipun terdapat banyak irisan dalam tujuan dan fungsinya namun banyak Norma Sosial hanya untuk sebagian atau sama sekali tidak didukung oleh norma hukum. Menurut norma perilaku yang berlaku umum, misalnya, orang harus membantu sesamanya dalam keadaan bahaya. Yang mengabaikan hal itu hanya dapat dipidana menurut pasal 531 KUHP (Pasal 450 Sr), kalau orang yang hendak ditolong itu berada dalam keadaan bahaya yang seketika itu yang mengancam nyawanya, tanpa membahayakan diri penolong dan kalau berakibat matinya orang itu. Di Jerman ancaman Pidanya lebih berat; di Amerika Serikat tidak dikenal).

Akhirnya satu contoh dari norma social yang berlaku umum tetapi sama sekali tidak didukung oleh hukum. Seperti dalam banyak negara, di Belanda dan Jerman, menurut norma social yang berlaku, hubungan kelamin antara orang tua dan anaknya, antar kakak dan adiknya adalah tabu (dilarang). Di Belanda pelanggaran atas larangan sumbang selama seratus tahun dapat dipidana. Di Jerman sebaliknya, hubungan kelamin antara orang-orang tersebut sejak dahulu diancam dengan pidana (Par. 173 Strafgesetzbuch). Sebaliknya dapat juga terjadi bahwa ketentuan undang-undang tertentu bertentangan dengan norma-norma social yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; diedarkan oleh Penerbit Bina Cipta, 1986), hlm. 3

Banyak norma dituangkan dalam undang-undang. Ketentuan ini mempunyai dua fungsi: fungsi penetapan norma dan fungsi penciptaan norma.

Suatu undang-undang mempunyai penetapan norma jika norma yang ditetapkan itu sesuai dengan norma social yang berlaku. Sebagai contoh nyata ialah pembunuhan. Menurut pendapat umum (norma social) adalah tidak patut untuk membunuh sesama manusia. Ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana suatu pembunuhan, tidak mengubah norma social, melainkan hanya menguatkannya.

Undang-undang mempunyai fungsi penciptaan jikalau norma itu menyimpang dari norma social dan dengan demikian manusia akan berperilaku lain dari yang semula. Sebagai contoh dapat ditemukan dalam hukum ketertiban yang dituangkan dalam undang-undang khusus.

Bilamana pembentuk undang-undang berketetapan untuk membuat suatu norma perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian, maka yang sering terkandung adalah adalah, antara lain, untuk “perlindungan” kepada kepentingan umum yang berhubungan dengan norma itu. Tentu saja perlindungan itu tidak mutlak, tetapi dapat diharapkan bahwa dapat dipidananya hal tersebut akan dapat membantu ditepatinya norma tersebut.<sup>12</sup>

Dengan mencermati kutipan beberapa pendapat ahli sains social dengan maksud agar memperoleh gambaran luas tentang hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah social lainnya. Dari pendapat-pendapat yang terurai memang cukup sukar untuk membedakan kaidah hukum dengan kaidah social lainnya. Bahkan kesepakatan dari para ahli bahwa cirri utama hukum itu adalah adanya dukungan dari kekuasaan yang terpusat (negara), masih dapat menimbulkan kesalah pahaman, sebab nanti masih ada yang berpendapat bahwa masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan semacam itu lantas tidak memiliki hukum. Dan pendapat terakhir ini tidaklah benar. Dari hasil kajian para

---

<sup>12</sup> D. Schaffmeister, Prof, Dr, (Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius), Hukum Pidana, Yogyakarta, Liberty, 1995, 22

antropologi sendiri terbukti bahwa dalam masyarakat sederhana pun hukum itu ada. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Barangkali dapat dikatakan apa yang dinamakan hukum itu memiliki cirri-ciri khusus yang berbeda dengan kaidah-kaidah social yang lain dan kaidah agama. Ciri-ciri itu adalah :

- a. Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat;
- b. Mengatur perbuatan manusia secara lahiriyah;
- c. Dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat sebagai badan pelaksana hukum. Dalam masyarakat sederhana badan serupa ini dapat kepala adat, dewan para sesepuh atau lainnya.<sup>13</sup>

Dalam hal formasi dan penegakan hukum, masyarakat yang memilih solidaritas mekanik cenderung menyukai hukum *represif*. Pilihan ini muncul karena masing-masing orang sama-sama memiliki dan memegang moralitas kolektif yang kuat. Oleh karena itu pelanggaran terhadap moralitas bersama tersebut menjadi sesuatu yang sensitive. Perlawanan hukum moral kolektif itu akan diberi sanksi represif; pencuri misalnya, bisa dihukum potong tangan. Hukum represif inilah yang mendasari munculnya pandangan “hutang nyawa dibayar nyawa”, yang hingga memasuki kehidupan masyarakat yang modern dewasa ini, praktek-praktek yang sedemikian masih juga dijumpai.

Berbeda dengan masyarakat solidaritas mekanik, masyarakat yang mengorganisir diri dari dengan mode silidaritas organic cenderung memilih model hukum *restitutif*. Dalam hal ini, warga masyarakat diharuskan tunduk pada hukum yang disepakati. Para pelaku kejahatan diberi kesempatan membayar restitusi akibat kejahatan yang dilakukan. Meskipun hukum represif seperti hukuman mati masih dijumpai dalam masyarakat organic, namun cirri dominan dari mode

---

<sup>13</sup> Lili Rasyidi, SH.,LLM.,Prof, Dr, 38

hukum yang dipilih adalah hukum moral, dan reaksi masyarakat modern tidak emosional ketika menjumpai kejahatan dan pelanggaran hukum.<sup>14</sup>

Dengan memperhatikan tujuan diciptakannya hukum, maka pemikiran hukum haruslah berjalan seiring dengan perkembangan social yang ada di masyarakat, penerapan hukum haruslah tetap memperhatikan tatanan kehidupan social di masyarakat.

Dalam hal ini **Von Savigny** menegaskan inti ajarannya bahwa *das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke* - hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Pandangannya bertitik tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa tadi memiliki suatu *Volksgeist* – jiwa rakyat. Jiwa ini berbeda, baik menurut waktu maupun tempat. Pencerminannya nampak pada kebudayaannya masing-masing yang berbeda-beda. Hukum bersumber dari rakyat ini; oleh karena itu hukum akan berbeda pada setiap waktu dan tempat. Tidaklah masuk akal kalau terdapat hukum yang sifatnya universal dan abadi. Selanjutnya **Von Savigny** mengatakan bahwa apa yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Hukum berkembang dari suatu masyarakat sederhana yang tercermin pada setiap tingkah laku individu-individu kepada masyarakat kompleks, dimana kesadaran hukum rakyat nampak pada ucapan-ucapan para ahli hukumnya.

Sedangkan **Eugen Ehrlich** berpendapat bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Dan disamping itu pusat perkembangan hukum pada waktu sekarang dan juga pada waktu yang lain tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, ataupun pada keputusan hakim, tetapi pada masyarakat sendiri.

---

<sup>14</sup> Maliki, Zainuddin, Narasi Agung, Tiga teori Sosial Hegemonik, Surabaya, Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), 2003, 89

Dengan berpegang pada ajaran tersebut, **Roscoe Pound** berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan social. Selain itu dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai proses (*law in action*), yang dibedakannya dengan hukum yang tertulis (*law in books*). Soerjono Soekamto, 1980:45).<sup>15</sup>

Selain kajian hukum dan sosial masyarakat dalam tatakelola kehidupan terdapat satu konsep terkait dalam tujuan dan fungsi baik itu norma hukum, kesopanan, kesusilaan, adat dan agama, konsep ini adalah Masyarakat madani.

Masyarakat madani menurut Nurcholis Madjid adalah masyarakat yang berdiri tegak diatas landasan keadilan, yang antara lain bersendikan keteguhan pada hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat madani warisan Nabi Muhammad SAW yang bercirikan antara lain *egalitarianisme* (kekeluargaan), penghargaan kepada orang berdasarkan *prestasi* (bukan *prestise* seperti keturunan, kesukuan, ras dan lain-lain). Juga adanya keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan bukan berdasarkan keturunan.<sup>16</sup>

Pendapat Nurcholis Madjid diatas dapat dimaknai bahwa prinsip dalam tatak kehidupan sosial kemasyarakatan adalah berlandaskan pada keadilan universal yang menempatkan semua pada porsinya. Namun menjadi tantangan dalam masyarakat pluralis maka dalam memberi makna tentang keadilan itu sendiri bisa sangat bervariasi atau bisa juga disebut keadilan relatif yang sangat dipengaruhi oleh pemahaman individual masyarakat. Perbedaan ini akan sulit terselesaikan jika tidak adanya kepastian. Oleh karena itu norma hukum harus hadir untuk menjawabnya. Namun sebaiknya norma hukum yang seharusnya melindungi dan memberi kepastian tidak boleh menabrak norma sosial yang

---

<sup>15</sup> Lili Rasyidi, SH.,LLM.,Prof, Dr, 50

<sup>16</sup> Thohir Luth, M.A., Dr, Masyarakat Madani Solusi Damai Dalam Perbedaan, Medikacita, Jakarta, 2002, 64

tumbu dimasyarakat karena hal ini justru dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

Kehidupan masyarakat dan sosial akan terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan perubahan zaman. Jadi pemikiran hukum dalam pranata sosial seharusnya berjalan seiring dan saling menguatkan terhadap norma yang sudah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat.

### **C. KESIMPULAN**

Tatanan social kehidupan masyarakat akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan pola pikir di masyarakat. Dalam tatanan social masyarakat itulah akan tumbuh dan berkembang pula nilai-nilai universal yang sudah menjadi kesepakatan umum di masyarakat. Sejalan dengan itu untuk menjamin ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, maka pemikiran hukum seharusnya dapat berjalan seiring dengan kondisi social yang ada di masyarakat, sehingga penerapan hukum bisa berjalan lebih efektif serta lebih legitimate serta memiliki akar yang kuat di masyarakat. Pemikiran hukum mampu mengintegrasikan dengan pertumbuhan pola pikir masyarakat dan kehidupan sosial masyarakat, jika proses ini gagal maka pemikiran hukum akan mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lili Rasyidi, SH.,LLM.,Prof, Dr, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu ?*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1991
- Sudikno Mertokusumo, SH, Prof, Dr ( dan Prof. Mr. A. Pitlo), *Bab-bab tentang penemuan Hukum*, Yogya, PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. 2005
- D. Schaffmeister, Prof, Dr, (Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius), *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1995
- Maliki, Zainuddin, *Narasi Agung, Tiga teori Sosial Hegemonik*, Surabaya, Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), 2003
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran; diedarkan oleh Penerbit Bina Cipta, 1986),
- Thohir Luth, M.A., Dr, *Masyarakat Madani Solusi Damai Dalam Perbedaan*, Medikacita, Jakarta, 2002